



PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN SUKARAME

KANTOR KEPALA DESA SUKARAME

Sekretariat : Jln.Raya Sukarame No.08 Tlp.(0265)542735 Sukarame 46461
Tasikmalaya

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 140/ 018/2001/Ds/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIDHO MULYADI, S.T**

Jabatan : Kepala Desa Sukarame

Alamat : Desa Sukarame Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **PAUD RIYADLU AS-SHOLIHIN**

Tahun Berdiri : 09 November 2015

NPSN : 69923408

Alamat : Kp. Rancakalong Rt/Rw 030/003 Desa Sukarame
Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.

Nama Kepala : **ROSIDIN**

Alamat : Kp. Rancakalong Rt/Rw. 030/003 Desa Sukarame
Kecamatan Sukarame Kab Tasikmalaya

Lembaga tersebut diatas betul-betul berdomisili di wilayah Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dijadikan bahan seperlunya.

Mengetahui :
Camat Sukarame



NIP. 19640213 198903 1 015
Pembina Tk.I

Sukarame, 17 Juli 2019
Kepala Desa Sukarame



RIDHO MULYADI, S.T



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN SINGAPARNA
Jalan Raya Pemda No: Tlp (0265)545601 Kode Pos 46412
SINGAPARNA – TASIKMALAYA


SURAT KETERANGAN PINDAH ALAMAT LEMBAGA

Nomor : 450/140/VII/Kec/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Singaparna Kabupaten Tasikmalaya menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD RIYADLU AS-SHOLIHIN
NPSN : 69923408
Alamat lama : Kp. Gandrung Rt/Rw. 022/05 Desa Cintaraja Kec. Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya
Pindah ke :
Alamat Baru : Kp. Rancakalong Rt/Rw. 030/003 Desa Sukarame Kecamatan
Sukarame Kabupaten Tasikmalaya

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaparna, 15 Juli 2019
KECAMATAN SINGAPARNA

Drs. DENDEN TRIO TS
NIP. 196409161993031006



YAYASAN PENDIDIKAN PONPES
RIYADLU AS-SHALIHIN

AKTA NOTARIS NO. 2 TAHUN 2000

Sekretariat: Cihaur No. 223 Cipakat Singaparna Kab. Tasikmalaya Jawa Barat

PEMBERITAHUAN PINDAH ALAMAT LEMBAGA

No : 080/YPP-RS/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua yayasn Lembaga Pendidikna pondok Pesantren Riyadlu As-holihin, memberitahukn bahwa :

Nama Lembaga : PAUD RIYADLU AS-SHOLIHIN

NPSN : 69923408

Alamat Lama : Kp. Gandrung RT 022 RW 05 Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab.
Tasikmalaya

Pindah alamat ke

Alamat Baru : Kp Rancakalong RT 030 RW 003 Desa Sukarame Kec. Sukarame Kab
Tasikmalaya

Demikian pemberitahuan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 15 Juli 2019

Ketua Yayasan



Tahyudin Ali Mursyid, S.Ag



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : Disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No : 421.9/KEP 221.b.-DISDIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL

(PNFI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Ponpes Riyadlu As-Shalihin Kp. Gandrung, Desa Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01/YAPPRAS/B.02/X/2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Riyadlu As Shalihin.
2. Surat rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Singaparna Nomor 029/351/XI/UPTD/Kec.Spa/2015
- Menimbang : a) Bahwa berdasarkan rekomendasi dan hasil yang ditelaah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
- b) Bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian operasional yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional pendirian PAUD kepada Yayasan AL-MUHAJIRIN
- Nama PAUD : PAUD RIYADLU AS-SHALIHIN
Jenis Program : Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara : TAHYUDIN ALI MURSYID, S.Ag
Nama Pengelola : AI IDA NURLELA, S.Pd.I
Alamat : Jl. Raya Singaparna Kp. Gandrung
Desa Cintaraja
Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya
- Terhitung mulai tanggal : 09 Nopember 2015
Tahun Pelajaran : 2015 s/d 2016
- Kedua : Pemberian Izin Pendirian PAUD pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Bidang PNFI.
- Ketiga : 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala;
2. Pengajuan permohonan izin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 09 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H.E.Z. ALFIAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196004121988031004

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Tasikmalaya
2. BKPLD Kabupaten Tasikmalaya
3. Dinas Perizinan Kabupaten Tasikmalaya
4. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Tasikmalaya
5. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS
Kecamatan Singaparna
6. Camat Kecamatan Singaparna